



Jenis Pajak : PPN
Tahun Pajak : 2008
Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap koreksi Terbanding atas Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp.4.531.515.064,00;
Menurut Terbanding : bahwa Terbanding berpendapat atas penyerahan Barang Kena Pajak yang dilakukan Pemohon Banding (Sleman) ke Pusat Pemohon Banding (Bantul) terutang pajak sehingga Pemohon Banding harus memungut, menyetor dan melaporkan di KPP lokasi kegiatan yakni KPP Pratama Sleman;
Menurut Pemohon Banding : bahwa Pemohon Banding berpendapat tidak diperkenankan atas kasus yang sama diberikan perlakuan yang berbeda, karena hal ini ditujukan untuk menciptakan keadilan, kepastian hukum, dan kesamaan di muka hukum;
Menurut Majelis : bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan para pihak dalam persidangan Majelis berpendapat sengketa banding atas koreksi DPP PPN sebesar Rp.4.531.515.064,00 berupa DPP atas Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri karena Terbanding berpendapat Pemohon Banding melakukan penyerahan Barang Kena Pajak berupa sarung tangan kulit ke Kantor Pusat Pemohon Banding, sedangkan Pemohon Banding berpendapat tidak melakukan penyerahan Barang Kena Pajak berupa sarung tangan kulit ke Kantor Pusat Pemohon Banding;

bahwa Majelis melakukan penelitian atas bukti-bukti dan keterangan dalam persidangan;

bahwa Terbanding dalam penjelasan tertulis Nomor : S-2881/PJ.07/2013 tanggal 25 April 2013, pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut :

1. bahwa dasar hukum yang digunakan oleh Terbanding adalah sebagai berikut :
 - Pasal 1A huruf c dan f, Pasal 3A ayat (1), Pasal 4 huruf a, Pasal 12 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000;
 - Pasal 13 ayat (1) dan (2), dan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 143 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000;
 - Pasal 2 ayat (2) dan Penjelasannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009;
2. bahwa penjualan barang atau penyerahan Barang Kena Pajak dilakukan Pemohon Banding (Sleman) atas perintah Kantor Pusat (Bantul) dan proses administrasi pengiriman barang dilakukan oleh Kantor Pusat (Bantul);
3. bahwa Kantor Pusat (Bantul) tidak memiliki ijin pemusatan Pajak Pertambahan Nilai



Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. bahwa Pemohon Banding (Sleman) telah melakukan penyerahan Barang Kena Pajak di lokasi kegiatan usaha, yang merupakan tempat terutang;
5. bahwa Kantor Pusat (Bantul) telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan Pengusaha Kena Pajak yang mempunyai satu atau lebih tempat kegiatan usaha maka setiap tempat usaha tersebut merupakan terutang pajak dan oleh karena Kantor Pusat merupakan Pengusaha Kena Pajak yang tidak ada ijin pemusatan maka Pemohon Banding (Cabang) berdasarkan UU PPN berkewajiban untuk melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, memungut, menyeter, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang terutang di tempat tinggal atau tempat kedudukan dan tempat kegiatan usaha dilakukan sehingga terdapat kewajiban administratif dan material perpajakan yang harus dilakukan oleh Pemohon Banding;
6. bahwa alasan Pemohon Banding bahwa penyerahan Barang Kena Pajak di lokasi usaha tidak terutang PPN karena lokasi usaha belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak tidak dapat dibenarkan karena berdasarkan Pasal 4 huruf f UU PPN, PPN dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak yang dilakukan pengusaha yang telah dikukuhkan atau pengusaha yang seharusnya dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak, dalam hal ini Pemohon Banding adalah pengusaha yang seharusnya dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak;
7. bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 aquo serta ditegaskan Pasal 13 dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 143 Tahun 2000 aquo, sehingga atas dasar tersebut maka Terbanding berpendapat Pemohon Banding (Sleman) dianggap melakukan penyerahan Barang Kena Pajak kepada Kantor Pusat (Bantul), hal ini didukung fakta bahwa dalam melakukan penyerahan BKP, Pemohon Banding mendapat perintah dari Kantor Pusat serta dokumen maupun proses administrasi penjualan pun diselenggarakan oleh Kantor Pusat;
8. bahwa Terbanding berkesimpulan terdapat penyerahan Barang Kena Pajak dari Pemohon Banding (Sleman) ke Kantor Pusat (Bantul) sehingga terutang Pajak Pertambahan Nilai;
9. bahwa Terbanding berpendapat Keputusan Terbanding Nomor : KEP-405/WPJ.23/BD.06/2012 tanggal 04 Juni 2012 yang menolak keberatan Pemohon Banding telah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku sehingga diusulkan kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak permohonan banding Pemohon Banding;

bahwa dalam persidangan Pemohon Banding menyampaikan penjelasan tertulis tanpa nomor tanggal 25 April 2013 yang pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut :

- 1) bahwa pada dasarnya argumentasi yang ingin Pemohon Banding sampaikan telah diuraikan melalui Surat Banding;



bahwa, ilustrasi kasus yang disampaikan oleh Terbanding tidak relevan dengan kasus yang sedang dialami oleh Pemohon Banding karena kasus yang dialami oleh Pemohon Banding adalah sengketa yang melibatkan kantor Pusat-Cabang (pada hakikatnya merupakan satu entitas) sedangkan yang diilustrasikan oleh Terbanding merupakan sengketa yang melibatkan (dua) entitas yang berbeda;

bahwa dengan demikian, sengketa pajak ini haruslah dilihat dari seluruh rangkaian kegiatan usaha Pemohon Banding sebagai Pengusaha, yaitu sebagai Wajib Pajak Badan, mengingat hanya ada 1 (satu) PT Adi Satria Abadi sebagai Wajib Pajak Badan, maka atas transaksi penyerahan ekspor sarung tangan yang menjadi pokok sengketa ini, sudah tepat ketika dilaporkan di PT Adi Satria Abadi dengan menggunakan NPWP sesuai tempat kedudukannya sebagai Wajib Pajak Badan, yaitu dengan NPWP PT Adi Satria Abadi (Kantor Pusat) yang berkedudukan di Bantul (NPWP: 01.695.170.9-543.000), dan bukan menggunakan NPWP Pemohon Banding (NPWP: 01.695.170.9-542.001);

- 2) bahwa pada hakekatnya tidak terdapat penyerahan dari Pemohon Banding (Sleman) ke Kantor Pusat (Bantul) karena Barang Kena Pajak yang diserahkan oleh Pemohon Banding (Sleman) merupakan kegiatan ekspor dari Pemohon Banding (Sleman) ke Lawan Transaksi (pihak ketiga) Pemohon Banding dan bukan kepada Kantor Pusat (Bantul);

bahwa berdasarkan Pasal 1A ayat (1) huruf f UU PPN yang mengatur:

*“Yang termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak adalah :
Penyerahan Barang Kena Pajak dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan penyerahan
Barang Kena Pajak antar cabang...”*

bahwa Penjelasan Pasal 1A ayat (1) huruf f UU PPN menjelaskan bahwa:

“Apabila suatu perusahaan mempunyai lebih dari satu tempat pajak terutang, yaitu tempat melakukan penyerahan Barang Kena Pajak kepada pihak lain, baik sebagai pusat maupun sebagai cabang perusahaan, maka Undang-Undang ini menganggap bahwa pemindahan Barang Kena Pajak antar tempat-tempat tersebut merupakan penyerahan Barang Kena Pajak. Yang dimaksud dengan cabang dalam ketentuan ini termasuk antara lain usaha, perwakilan, unit pemasaran dan sejenisnya.”

bahwa mengacu pada ketentuan tersebut, dapat dikatakan bahwa penyerahan Barang Kena Pajak yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah terdapat penyerahan fisik, yaitu Barang Kena Pajak;

bahwa adanya unsur penyerahan fisik dalam pengertian penyerahan tersebut lebih diperjelas lagi dalam penjelasan Pasal 1A sebagaimana telah diuraikan di atas yang menegaskan bahwa yang dimaksud dengan “penyerahan” pada Pasal ini adalah “pemindahan” Barang kena Pajak antar tempat-tempat tersebut (Pusat-Cabang, atau sebaliknya, atau antar cabang), dengan digunakannya kata “pemindahan” dalam penjelasan Pasal 1A, maka jelas berarti adanya penyerahan fisik yaitu Barang Kena Pajak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pada kenyataannya tidak ada penyerahan Barang Kena Pajak dari Pemohon Banding (Sleman) ke Kantor Pusat (Bantul), maka seharusnya tidak ada Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa terutang dan seharusnya juga tidak ada sanksi administrasi berupa denda Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan (selanjutnya disebut dengan UU KUP) karena faktanya tidak ada Pajak yang kurang dibayar oleh Pemohon Banding;

bahwa hal ini diperkuat dengan adanya Putusan Mahkamah Agung yaitu Nomor 156/B/ PK/PJK/ 2007, yang memutus kasus serupa dengan yang dialami oleh Pemohon Banding;

bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung tersebut, jelas bahwa apa yang dipersengketakan pada kasus tersebut adalah serupa dengan sengketa yang sedang dialami Pemohon Banding, sehingga Putusan Mahkamah Agung tersebut dapat dijadikan sebagai acuan atas perlakuan perpajakan yang timbul atas transaksi serupa sebagaimana tercantum dalam Putusan tersebut dan hal ini sejalan dengan yang dinyatakan oleh Prof. Subekti yaitu:

“Yurisprudensi adalah Putusan-putusan Hakim atau Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan dibenarkan oleh Mahkamah Agung sebagai Pengadilan kasasi, atau putusan Mahkamah Agung sendiri yang sudah berkekuatan hukum tetap, maka barulah dapat dikatakan ada hukum yang dicipta melalui yurisprudensi;”

bahwa untuk itu, atas suatu kasus yang telah diputuskan sebelumnya, maka keputusan tersebut dapat menjadi acuan untuk memutuskan kasus lainnya sepanjang memiliki kesamaan dengan kasus sebelumnya, sehingga tidak diperkenankan atas kasus yang sama diberikan perlakuan yang berbeda, karena hal ini ditujukan untuk menciptakan keadilan, kepastian hukum, dan kesamaan di muka hukum;

bahwa mengacu pada kesimpulan akhir yang telah Pemohon uraikan di atas, maka penghitungan PPN yang seharusnya menurut Pemohon Banding adalah sebagai berikut:
(dalam rupiah)

No	Uraian	Jumlah
1.	Dasar Pengenaan Pajak:	
	Atas penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:	
	Penyerahan PPN-nya harus dipungut sendiri	0
2.	Penghitungan PPN Kurang Bayar:	
	PPN yang harus dipungut/dibayar sendiri (1)	0
	Dikurangi:	
	Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan (2)	0
	Jumlah Perhitungan PPN Kurang Bayar (3) = (1) - (2)	0

bahwa Majelis melakukan penelitian atas bukti-bukti dan keterangan para pihak dalam persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bahwa Pasal 1 angka 2, 3, dan 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000, menyatakan :

2. *Barang adalah barang berwujud, yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud.*
3. *Barang Kena Pajak adalah barang sebagaimana dimaksud dalam angka 2 yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang ini.*
4. *Penyerahan Barang Kena Pajak adalah setiap kegiatan penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam angka 3.*

bahwa Pasal 1A ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 aquo, menyatakan :

Yang termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak adalah :

- a. *penyerahan hak atas Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian;*
- b. *pengalihan Barang Kena Pajak oleh karena suatu perjanjian sewa beli dan perjanjian leasing;*
- c. *penyerahan Barang Kena Pajak kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang;*
- d. *pemakaian sendiri dan atau pemberian cuma-cuma atas Barang Kena Pajak;*
- e. *persediaan Barang Kena Pajak dan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, sepanjang Pajak Pertambahan Nilai atas perolehan aktiva tersebut menurut ketentuan dapat dikreditkan;*
- f. *penyerahan Barang Kena Pajak dari Pusat ke Cabang atau sebaliknya dan penyerahan Barang Kena Pajak antar Cabang;*
- g. *penyerahan Barang Kena Pajak secara konsinyasi.*

bahwa Penjelasan Pasal 1A ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 aquo, menyatakan :

Apabila suatu perusahaan mempunyai lebih dari satu tempat pajak terutang, yaitu tempat melakukan penyerahan Barang Kena Pajak kepada pihak lain, baik sebagai pusat maupun sebagai cabang perusahaan, maka Undang-undang ini menganggap bahwa pemindahan Barang Kena Pajak antar tempat-tempat tersebut merupakan penyerahan Barang Kena Pajak.

Yang dimaksud dengan cabang dalam ketentuan ini termasuk antara lain lokasi usaha, perwakilan, unit pemasaran dan sejenisnya.

bahwa Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 aquo, menyatakan :

- (1) *Pengusaha yang berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf a dan d dikenakan pajak, wajib melaporkan usahanya kepada Direktorat Jenderal Pajak di tempat Pengusaha itu bertempat tinggal atau berkedudukan untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak dalam jangka waktu yang ditentukan dengan Peraturan Pemerintah.*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) *Orang atau badan yang mengekspor barang dan/atau menyerahkan Barang Kena Pajak di Daerah Pabean kepada Pengusaha Kena Pajak, dapat memilih untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak di tempat orang atau badan itu bertempat tinggal atau berkedudukan.*
- (3) *Direktur Jenderal Pajak mengeluarkan Surat Keputusan Pengukuhan.*
- (4) *Pengusaha Kena Pajak yang tidak melaporkan usahanya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), wajib menyetor pajak yang terhutang dengan sanksi berupa denda administrasi sebesar 2% (dua persen) dari Dasar Pengenaan Pajak.*

bahwa Penjelasan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 aquo, menyatakan :

Surat Keputusan Pengukuhan yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pajak tidak merupakan dasar untuk menentukan mulai saat terhutangnya pajak, tetapi hanya merupakan sarana administrasi dan pengawasan bagi aparatatur perpajakan, sebab saat pajak terhutang ditentukan oleh adanya obyek yang dikenakan pajak.

bahwa Pasal 3A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 aquo, menyatakan :

- (1) *Pengusaha yang melakukan penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, huruf c, atau huruf f, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, dan wajib memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang terutang.*
- (2) *Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak wajib melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).*
- (3) *Orang pribadi atau badan yang memanfaatkan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf d dan atau yang memanfaatkan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e wajib memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang yang penghitungan dan tata caranya diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan.*

bahwa Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 aquo, menyatakan :

Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas :

- a. *penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;*
- b. *impor Barang Kena Pajak;*
- c. *penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;*
- d. *pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;*
- e. *pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean; atau*
- f. *ekspor Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.*

bahwa Majelis berpendapat penyerahan antara Kantor Pusat dan Cabang atau sebaliknya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penyerahan Barang Kena Pajak dari cabang ke cabang maupun penyerahan antara lokasi usaha satu dengan yang lainnya harus pemindahan fisik Barang Kena Pajak tersebut sesuai dengan Penjelasan Pasal 1A ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 aquo karena secara hak kepemilikan atas Barang Kena Pajak tersebut merupakan satu kesatuan (tidak dapat dibedakan), dan hal ini berbeda apabila penyerahan dilakukan kepada pihak lain dimana tidak harus terjadi pemindahan fisik Barang Kena Pajak tersebut;

bahwa Majelis berpendapat tidak terdapat bukti arus barang berupa sarung tangan kulit secara fisik sebesar Rp.4.531.515.064,00 dari Pemohon Banding kepada Kantor Pusat Pemohon Banding (Bantul);

bahwa Majelis berpendapat penyerahan sarung tangan kulit sebesar Rp.4.531.515.064,00 merupakan penyerahan secara administrasi kepada Kantor Pusat (Bantul) karena ekspor atas sarung tangan kulit tersebut sebesar Rp.4.531.515.064,00 menggunakan identitas Kantor Pusat (Bantul);

bahwa dalam sengketa ini Majelis berpendapat tidak terdapat cukup bukti bahwa Pemohon Banding melakukan pemindahan fisik barang kena pajak berupa sarung tangan kulit sebesar Rp.4.531.515.064,00 kepada Kantor Pusat Pemohon Banding (Bantul);

bahwa berdasarkan bukti/dokumen yang diajukan dalam persidangan, keterangan para pihak, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan keyakinan hakim, Majelis berkesimpulan koreksi Terbanding atas DPP PPN berupa Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri sebesar Rp.4.531.515.064,00 tidak dapat dipertahankan;

Menim :
bang

bah
wa
oleh
kare
na
itu
kesi
mpu
lan
hasi
l
pem
erik
saan
Maj
elis
atas
jenis
-
jenis
seng

Tab (da	
No	
1	
1.	
2.	

bahv
kore
Nove
Banc

Tab
(da

No

1

1.

2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Men

putusan.mahkamahagung.go.id

ket
terb
ukn
men
gen
ai
obje
k
Paja
k
Pert
amb
aha
n
Nila
i
Mas
a
Paja
k
Nov
emb
er-
Des
emb
er
200
8
men
jadi
seba
gai
beri
kut :

Ta
bel
pe
mil
ah
an
nil
ai
se
ng
ket
a
obj
ek
paj
ak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan
dari
pertemuan
kantor
dan
"di
batalan/
ditam-
bah"
(dalam
rumah)

No	Jenis sengketa atas Objek Pajak terbukti	Dipertahankan oleh Majelis sebagai DPP PPN Nov-Des 2008	Dibatalan/ ditambah oleh Majelis sebagai bagian DPP PPN Masa Nov-Des 2008	Total nilai sengketa terbukti
1	2	3	4	5 (3+4)
1.	Koreksi DPP atas penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	0,00	4.531.515.064,00	4.531.515.064,00
	Total Nilai Sengketa terbukti	0,00	4.531.515.064,00	4.531.515.064,00

Menimbang bahwa dalam sengketa banding ini tidak

Menimbang :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat
sengketa
men
gena
i
kredit
it
pajak;
k;

Menim :
bang

bah :
wa
oleh
karena
na
itu
koreksi
Majelis
terhadap
ada
p
jumlah
ah
Pajak
k
Pertambahan
n
Nilai
i
Masalah
a
Pajak
k
Nov
emb
er-
Des
emb
err
200
8

bahv
kecu
bahv
;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ng/
(lebi
h)
diba
yar
vers
i
Terb
andi
ng
men
jadi
seba
gai
beri
kut:

Ta
bel
tot
al
nil
ai
kor
ek
si
paj
ak
(da
la
m
ru
pia
h)

Macam/Jenis Objek sesuai istilah yang digunakan oleh Terbanding	Dasar Pengenaan Pajak		Tarif PPN		PPN		Koreksi Jumlah Pajak oleh Majelis
	Versi Terbanding	Versi Majelis	Versi Terbanding	Versi Majelis	Versi Terbanding	Versi Majelis	
1	2	3	4	5	6 (2x4)	7 (3x5)	8 (6-7)
Penyerahan yang PPN-nya dipungut sendiri	4.531.515.064	0	10%	10%	453.151.506	0	453.151.506
Jumlah	4.531.515.064	0			453.151.506	0	453.151.506
			Kredit Pajak		0	0	0
			Pajak yang kurang dibayar		453.151.506	0	453.151.506



Menim :
bang

bah :
wa
oleh
kare
na
itu
juml
ah
Paja
k
Pert
amb
ahan
Nila
i
Mas
a
Paja
k
Nov
emb
er-
Des
emb
er
200
8
term
asuk
sank
si
adm
inist
rasi
yan
g
dise
ngk
etak
an
oleh
Pem
oho

bahv
Maje
kuas
80
ayat
(
1
)
huru
14
Tahu
2002
tenta
Pajal
untu
men
band



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ban
ding
dan
dika
bulk
an
Maj
elis
men
jadi
seba
gai
beri
kut :

Ta
bel
nil
ai
se
ng
ket
a
paj
ak
ver
si
mu
rni
Pe
mo
ho
n
Ba
ndi
ng
ter
ma
su
k
sa
nk
si
ad
mi
nis
tra
si
(da
la
m
ru
pia
h)
:

Pajak dan Sanksi	Versi	Versi	Jumlah yang	Jumlah yang	Jumlah yang
------------------	-------	-------	-------------	-------------	-------------

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Administrasi	Terbanding	Pemohon	disengketakan	tidak	dikabulkan oleh
1	2	3	4 (2-3)	5 (4-6)	6
Pajak terutang	453.151.506	0	453.151.506	0	453.151.506
Kredit pajak	0	0	0	0	0
Jumlah pajak yang kurang dibayar	453.151.506	0	453.151.506	0	453.151.506
Dikompensasikan masa berikutnya	0	0	0	0	0
Jumlah pajak ymh dibayar	453.151.506	0	453.151.506	0	453.151.506
Sanksi administrasi	217.512.723	0	217.512.723	0	217.512.723
- Bunga Pasal 13 (2)	0	0	0	0	0
- Kenaikan Pasal 13 (3)	0	0	0	0	0
Jumlah ymh (lebih) dibayar	670.664.229	0	670.664.229	0	670.664.229

Men
imb
ang
Und
ang-
und
ang
No
mor
14
Tah
un
200
2
tent
ang
Pen
gadi
lan
Paja
k
dan
kete
ntua
n
peru
nda
ng-
und
anga
n
lain

Mengi :
ngat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tura
n
huk
um
yan
g
berl
aku
dan
yan
g
berk
aita
n
den
gan
seng
keta
ini;

Memut :
uskan

Me
nga
bul
kan
selu
ruh
nya
ban
ding
Pem
oho
n
Ban
ding
terh
adap
Kep
utus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terbuka
dan
putusan.mahkamahagung.go.id

ng
No
mor
:
KEP
-404
/
WPJ
.23/
BD.
06/2
012
tang
gal
04
Juni
201
2,
tent
ang
kebe
rata
n
atas
Sura
t
Kete
tapa
n
Paja
k
Kur
ang
Bay
ar
Paja
k
Pert
amb
ahan
Nila
i
Bara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mas
a
Paja
k
Nov
emb
er
sam
pai
den
gan
Des
emb
er
200
8
No
mor
:
001
12/2
07/0
8/54
2/11
tang
gal
30
Juni
201
1,
atas
nam
a
Pem
oho
n
Ban
ding
,
sehi
ngg
a
pen

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak
Pertambahan
Nilai
Masak
November
Desember
2008
menjadi
sebagai
berikut:

DPP PPN Dipungut (Pemohon Banding (Sleman) ke Kantor Pusat (Bantul))

Rp 0,00

DPP PPN Tidak Dipungut

Rp 0,00

Rp 0,00

Jumlah Seluruh Penyerahan (DPP PPN)

Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri

Rp 0,00

Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan

Rp 0,00

Jumlah perhitungan PPN kurang/(lebih) dibayar

Rp 0,00

Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya

Rp 0,00

PPN yang kurang / (lebih) dibayar

Rp 0,00

Demikian
an
diputus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rt
berd
asar
kan
mus
yaw
arah
setel
ah
Pem
erik
saan
dala
m
pers
idan
gan
yan
g
dicu
kup
kan
pada
hari
Ka
mis,
tang
gal
25
Apri
l
201
3,
oleh
Hak
im
Maj
elis
XV
Pen
gadi
lan
Paja

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditu
njuk
den
gan
Sura
t
Pen
etap
an
Ket
ua
Pen
gadi
lan
Paja
k
No
mor:
Pen.
008
43/
PP/
PM/
VIII
/201
2
tang
gal
03
Agu
stus
201
2
201
2 jo
Revi
si
Pen
etap
an
Ket
ua
Pen

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indi
lan
Paja
k
No
mor
:
Rev.
Pen-
150
2/
PP/
PM/
IV/2
013
tang
gal
23
Apri
1
201
3
den
gan
susu
nan
Maj
elis
dan
Pani
tera
Pen
gga
nti
seba
gai
beri
kut:

Dr
s.
Di
di
Ha
rdi
ma

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Hakim Ketua, Dr. S. To ng go Ari ton an g, Ak . M. Sc. seba ga i Ha ki m An gg ota , Dj an gk un g Su dja rw adi , S.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.
seb
aga
i
Ha
ki
m
An
gg
ota
,
An
dre
Irw
an
da

seb
aga
i
Pa
nit
era
Pe
ng
ga
nti,

da
n
diu
cap
ka
n
dal
am
sid
an
g
ter
bu
ka
unt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pa
da
har
i
Ka
mi
s
tan
gg
al
05
De
se
mb
er
20
13,
ole
h
Ha
ki
m
Ke
tua
de
ng
an
dih
adi
ri
ole
h
par
a
Ha
ki
m
An
gg
ota
,
Pa
nit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

era
Pe
ng
ga
nti,
dih
adi
ri
ole
h
Ter
ba
ndi
ng
da
n
tid
ak
dih
adi
ri
ole
h
Pe
mo
ho
n
Ba
ndi
ng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)